



# Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No. SK : 042/Kep.300.Diskominfo/2018

## Persyaratan

- 1. Formulir Permohonan Informasi Publik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Layanan Informasi Publik Melalui PPID

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				KET
		Pemohon	Petugas	PPID	Kasi Pengelolaan & Dokumentasi Publik	PPID Pembantu	Caraka	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon Mengajukan permohonan informasi	●						Berkas permohonan informasi	15 menit	Informasi yang diminta	
2	Petugas melakukan Pencatatan data pemohon dan informasi yang diminta serta pemberian tanda bukti permohonan		●					Berkas permohonan informasi dan Buku Agenda Surat	15 menit	Data identitas pemohon dan Tanda terima bukti permohonan informasi	
3	PPID melakukan pengecekan status informasi yang diminta, bila informasinya boleh disampaikan akan diproses, bila yang termasuk dikawatirkan akan ditolak dan			●				Berkas permohonan informasi	1 hari kerja	Keputusan untuk memenuhi atau tidak dengan alasan	
4	Kasi melakukan Penyiapan materi serta penyusunan materi jawaban informasi yang diminta, lakukan Diskominfo				●			Berkas permohonan informasi	10 s.d. 17 hari kerja	Bahan informasi yang diminta	
5	Pengiriman permintaan informasi dari pemohon kepada SKPD yang dituju					●		Berkas permohonan informasi	30 menit	Berkas permohonan informasi	
6	Pengiriman materi jawaban informasi yang diminta dari SKPD yang dituju					●		Berkas permohonan informasi	10 s.d. 17 hari kerja	Bahan informasi yang diminta	SOP SKPD (PPID Pembantu)
7	Pembukuan materi jawaban informasi yang telah disusun		●					Berkas informasi	15 menit	Bahan informasi yang diminta	
8	Serah terima informasi yang diminta / dibutuhkan	●						Berkas informasi	15 menit	Bahan informasi yang diminta	

## Waktu Penyelesaian

17 Hari

badan publik harus menanggapi permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon dalam batas waktu 10 hari kerja dengan perpanjangan 7 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- 1. Layanan PPID



## Dinas Komunikasi Informatika

jl.pembangunan 44151 02622808994

[garutab.go.id](http://garutab.go.id)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Komunikasi Informatika

### Pengaduan Layanan

PPID melakukan verifikasi terhadap informasi publik yang diajukan apakah termasuk informasi yang dapat diberikan atau dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku